

Memahami Etika Bisnis Islam dalam Manajemen Keuangan Serta Konsep Konsep Manajemen Keuangan dalam Islam

Sindi Labaika¹, Fitroh Adhilla², Riduwan³

¹ Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia; 2108051020@webmail.uad.ac.id

² Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia; Fitrohadhilla @mgm.uad.ac.id

³ Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia; riduwan@pbs.uad.ac.id

Received: 10/07/2023

Revised: 14/09/2023

Accepted: 13/10/2023

Abstract

Ethics is the science that discusses the good and bad actions of human beings as far as the human mind can understand. Ethics in finance talks about financial behavior or activities that are ethically right or wrong. Islamic financial mechanisms run by financial institutions cannot be separated from sharia concepts that regulate product mechanisms and operations. The purpose of this study is to provide an explanation of what are the concepts of finance in Islam. In this research, the type of research we use is qualitative research with a descriptive approach through library research, which is a way of systematically analyzing existing literature such as articles, books, journals and documents related to the research theme and the author uses primary data sources in the form of al-Qur'an and hadith. Islamic financial management in this case the author concludes that in the Islamic treasures, the Qur'an and hadith should be used as the main source in all life activities. Likewise in financial management which is a very sensitive matter in an organization. Similarly, financial management is a very sensitive matter in an organization, especially in educational institutions. Thus, financial management must be organized as much as possible. Maximum financial management does not only depend on how to manage the finances.

Keywords

Ethics; Islamic Financial; Concept

Corresponding Author

Sindi Labaika

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia; 2108051020@webmail.uad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Etika Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia kejenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT. Etika (Etimologi), berasal dari Bahasa Yunani adalah "ethos" yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (Ameraldo et, al.,2019). Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia (Ameraldo dan Ghazali, 2021).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda,



إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ

Artinya: "Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mu'min adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor." (HR At-Tirmidzi).

Etika dalam keuangan berbicara tentang perilaku atau kegiatan keuangan yang secara etis benar atau salah. Etika bisnis yang diikuti oleh lembaga keuangan, jasa keuangan, atau pasar keuangan adalah bagian integral dari etika dalam keuangan. Secara umum digunakan untuk menggambarkan keuangan yang memperhitungkan penyaluran etis dari pengembalian keuangan bersama dengan faktor ESG (environmental, social, dan governance) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Etika dalam keuangan menggabungkan kebenaran, integritas, kejujuran, keadilan, dan kewajaran dalam segala macam aktivitas keuangan. Etika keuangan sendiri sebenarnya adalah bagian dari etika umum. Etika ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas dalam layanan keuangan, di mana orang berinteraksi satu sama lain dan melakukan segala jenis transaksi keuangan atau moneter. Etika dalam manajemen keuangan merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis (Sri, 2014). Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi yang terkait (Sari dan Sukmasari, 2018). Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir yang tersedia dibidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan (Fadly dan Alita, 2021).

Mengendalikan keuangan perusahaan berarti Menyusun anggaran dan kemudian membandingkan realisasinya dengan anggaran tersebut (Fadly et al., 2020). Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian maka akan dicari sebabnya untuk dilakukan tindakan hukum selanjutnya (Azwari, A, 2021). Penanggung jawab atas kegiatan atau fungsi manajemen keuangan sangat tergantung dari struktur organisasi perusahaan (Febrian Eko Saputra, 2018). Melihat hal tersebut dapat dijelaskan melalui kasus pelanggaran etika manajemen keuangan yang menjadi masalah besar dan menarik untuk dibicarakan, baik yang melibatkan lingkungan masyarakat serta instansi pemerintah (Lina dan Ahluwalia, 2021), (Saipulloh Fauzil, 2020). Namun pelanggaran tersebut dapat menuntun kita kepada konsekuensi yang lebih besar pada suatu waktu dimasa yang akan datang. Dalam mengendalikan keuangan perusahaan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bidang keuangan harus bertanggung jawab atas laporan yang dikerjakan sehingga tidak ada ketimpangan dalam pengeluaran anggaran dan laporan keuangan, memiliki etika yang baik membuktikan seseorang

berperilaku jujur dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak ada penyimpangan dalam anggaran yang dikeluarkan.

Etika adalah perilaku yang baik yang telah melekat pada diri manusia itu sendiri sebagai pedoman hidup, baik dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial di masyarakat (Suwarni dan Handayani, 2021). Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian (Fauzi et al., 2020). Ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada etika dalam organisasi atau perusahaan yaitu, hubungan organisasi atau perusahaan dengan karyawan (Novita et al., 2020), hubungan karyawan dengan organisasi atau perusahaan (Novita & Husna, 2020). Pada dasarnya etika dalam organisasi sangat penting untuk diperhatikan, karena etika merupakan dasar bagi semua orang untuk melihat perilaku baik buruknya orang tersebut.

Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan, pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan (Nani, 2020), (*View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf*, n.d.). Sehingga dapat diartikan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan (Nani, 2019). Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini berhubungan dengan penganggaran (Nani et al., 2021). Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan keuangan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Rahmawati & Nani, 2021), (Lina & Nani, 2020). Anggaran berkaitan dengan manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan (budgetting) (Nani dan Lina, 2022), (Nani dan Ali, 2020). Rencana keuangan merupakan terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam sasaran atau target keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (Khamisah et al., 2020). Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebijakan moneter, kebijakan pajak, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisipolitik (Fitranita & Wijayanti, 2020). Kebijakan moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi (Octavia et al., 2020). Khususnya inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan antara lain masalah akuntansi, kesulitan perencanaan, permintaan terhadap modal, suku bunga dan harga obligasi menurun (Riski, 2018). Penelitian ini bermanfaat agar semua orang dapat memahami apa saja konsep keuangan dalam islam serta etika yang baik dalam manajemen keuangan islam.

2. METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) yang mana cara menganalisis literatur yang ada secara sistematis seperti artikel, buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, ntuk objek penelitian ini berupa hasil data yang dikolaborasikan secara signifikan etika dalam manajemen keuangan. Lalu dilaksanakan proses pengumpulan data serta analisis library research, setelah itu mengutarakan kesimpulan sebagai penutup hasil penelitian yang penulis buat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen keuangan Islam dalam hal penulis menyimpulkan bahwa dalam khazanah keislaman, al-Qur'an dan hadis sudah semestinya dijadikan sebagai sumber utama dalam segala aktivitas kehidupan. Begitu pula dalam manajemen keuangan yang merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan harus diatur semaksimal mungkin. Pengelolaan keuangan yang maksimal bukan hanya bergantung pada bagaimana mengelola yang baik, akan tetapi bergantung karakter seorang manajer keuangan pula. Oleh karena itu, pemilihan manajer keuangan harus sangat hati-hati. Karakter yang berpedoman teguh pada asas keislaman menjadi prioritas utama dalam memilih manajer keuangan di lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 5

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

3.1. Konsep Keuangan Dalam Islam

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain:

a. Konsep Jual Beli (al-Bai')

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' - yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira' (beli). Secara bahasa al-bai' berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara terminologi sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara. Hasbi ash-Shiddieqy juga mengungkapkan bahwa jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap. Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Allah swt. telah

menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt. telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

b. Konsep Syirkah (Perseroan)

Syirkah (perseroan) menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sedangkan menurut syara', syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.²² Jadi pada intinya, syirkah atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam transaksi perseroan tersebut menghendaki adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Artinya di dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan maupun tertulis untuk mengadakan kerjasama (perseroan). Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Sedangkan syarat sah tidaknya transaksi perseroan tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Artinya sesuatu itu bisa diwakilkan untuk dikelola, sehingga sama-sama mengikat kedua belah yang melakukan syirkah tersebut. Adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadis Nabi saw.

Bentuk-bentuk perseroan itu bisa dibagi kepada perseroan hak milik (syirkatul amlak) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud). Perseroan hak milik (syirkatul amlak) adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan perseroan transaksi (syirkatul uqud) karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.

Selain itu dalam mengakhirisyirkah (perseroan) dapat terjadi apabila hal-hal berikut ini, yaitu:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salag satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota- anggotanya yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak dalam pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah- pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka syirkah atau perseroan tersebut dapat bubar, dan apabila salah seorang pesero itu menuntut pembubaran, maka pesero yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut.

c. Konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil)

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan (QS. al-Muzzammil [73]: 20). Selain itu disebut juga qiradh yang berasal dari kata qardhu, berarti al-qathu (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.

Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa mudharabah atau qiradh adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh

dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dasar hukum mudharabah ini adalah mubah (boleh). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda : 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Selain itu, menurut Ibn Hajar bahwa mudharabah telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah, yang kemudian menjadi isteri beliau.

Dalam pengelolaan mudharabah terdapat biaya yang dikeluarkan. Biaya bagi mudharib (pengelola) diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan atau daerahnya sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut besar atau bahkan lebih besar dari keuntungan.

Namun bila pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Jadi, biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku kebiasaan.

d. Konsep Ariyah (Pinjaman)

Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ariyah itu dikategorikan tolong-menolong, sehingga kedudukannya sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.

Dalam hal peminjaman, ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam- meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait dengannya, yaitu

a. Sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk sekarang ini, tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayarnya pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat dzalim. Beberapa gambaran konsep keuangan dalam Islam di atas pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan dan penghapusan sistem ribawi.

Kesemuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian dewasa ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera. Etika Manajemen Keuangan Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau usaha suatu bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok atau individu dalam lingkungannya. Etika manajemen keuangan adalah norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku dan tindak usahawan serta pengelolaan organisasi maupun perusahaan.

4. KESIMPULAN

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Begitu pula dalam manajemen keuangan yang merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Etika bisnis yang diikuti oleh lembaga keuangan, jasa keuangan, atau pasar keuangan adalah bagian integral dari etika dalam keuangan. Secara umum digunakan untuk menggambarkan keuangan yang memperhitungkan penyaluran etis dari pengembalian keuangan bersama dengan faktor ESG (environmental, social, dan governance) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep Jual Beli (al-Bai'), konsep Syirkah (Perseroan), konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil), konsep Ariyah (Pinjaman)

REFERENSI

- Ahluwalia, L. (2020). EMPOWERMENT LEADERSHIP AND PERFORMANCE: ANTECEDENTS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(1), 283.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, (1986). Antonio, M. Syafi'i dan Cecep Maskanul Hakim, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah," Makalah. Bandung: ICMI, Pebruari 1995.
- Al-Bukhariy, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardzbah. Shahih

- alBukhariy, Kitab al-Buyu', Bab Iza Arada Ba'y Tamar bi Tamar Khairun Minhu, dalam Mausu'ah al-Hadits al-Syarif ver. 2 [CD ROM]. Jami' al-Huquq Mahfudzah li Syirkah al-Baramij al-Islamiyah al-Dauliyah, 1991-1997.
- Al-Jaziriy, Abdurrahman. Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah. Juz II. Bairut: Dar al- Fikr, 1996.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Ameraldo, F., & Ghazali, N. A. M. (2021). Factors Influencing the Extent and Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian Shari'ah Compliant Companies. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 960–984.
- Ameraldo, F., Saiful, S., & Husaini, H. (2019). Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare. *Ikonomika*, 4(1), 109– 136
- Amrin, A., Priyono, A., & Shofita, N. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Vehicle Pawning in PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 2(2), 112-123.
- Azizy, A.Qodri. Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. Riba, Utang Piutang dan Gadai. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Damayanti, D., Sulistiani, H., Permatasari, B., Umpu, E. F. G. S., & Widodo, T. (2020). Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di Sd Ar Raudah Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 25–30.
- Putra, N. K., Amrin, A., Zinah, M. M. A., Masuwd, M., & Subhan, S. (2023). Consumption from an Islamic Economic Perspective: Study of Quranic Verses on Consumption. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 1(01), 37-45.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar. *06(02)*, 27–37.
- Defia Riski Anggarini, B. P. (2020). Impluse Buying Ditentukan Oleh Promosi Buy 1 Get 1 Pada Pelanggan Kedai Kopi Ketje Bandar. *06(02)*, 27–37.
- Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 2002.
- Fadly, M., Muryana, D. R., & Priandika, A. T. (2020). SISTEM MONITORING PENJUALAN BAHAN BANGUNAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEY PERFORMANCE INDICATOR. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(1), 15–20.

- Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1, 46–55
- Fadly, M., & Alita, D. (2021). Optimalisasi pemasaran umkm melalui. 4(3), 416–422.
- Febria Lina, L., & Setiyanto, A. (2021). Privacy Concerns in Personalized Advertising Effectiveness on Social Media. *SIJDEB*, 5(2), 147–156. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v5i2.147-156>
- Febrian Eko Saputra, L. F. L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2014-2016). *Jurnal EMT KITA*, 2(2), 62.
<https://doi.org/10.35870/emt.v2i2.55>
- Hasanuzzaman. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundantion, 1991.
- Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 1–8.
<https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>
- Lina, L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi MediLina,
L. F., & Permatasari, B. (2020). Social Media Capabilities dalam Adopsi Media Sosial Guna Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jembatan. Jembatan : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 227–238.
<https://doi.org/10.29259/jmbt.v17i2.1245>
- Lina, L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi F Lina,
L. F., & Nani, D. A. (2020) Kekhawatiran Privasi Pada Kesuksesan Adopsi FLina,
L. F., & Nani, D. A. (2020). Kekhawatiran Privasi Pada Kes. *Performance*, 27(1), 60–69
- Muhammad. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Ed. 1. Cet. I; Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004
- Nani, D. A. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Insentif Bagi Manajer Dan Karyawan. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 6(1), 44–54